

BAB II

KAITAN ANTARA PENJATUHAN SANKSI TERHADAP ANAK DENGAN PRINSIP PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK

A. Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana

Anak merupakan seseorang yang belum dewasa dan memiliki pemikiran khas yang berbeda dengan orang dewasa. Masa anak-anak merupakan masa yang sangat rawan bagi anak untuk melakukan tindak pidana karena pada masa ini anak sangat rentan dengan berbagai keinginan dan harapan untuk mencapai atau melakukan sesuatu. Seorang anak dalam melakukan sesuatu tidak memikirkan akibat dari perbuatan yang dilakukannya, misalnya mencoret tembok rumah orang lain, yang secara hukum dilarang dan dapat dikenakan sanksi.³¹

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak lebih cenderung disebut sebagai kenakalan anak. Hal ini karena latar belakang atau motivasi anak dalam melakukan kejahatan tentu tidak sama dengan latar belakang yang dimiliki orang dewasa. Perbedaan latar belakang dalam melakukan kejahatan ini disebabkan oleh keadaan psikis anak yang berbeda dengan orang dewasa.

Anak memiliki kejiwaan yang masih labil, kematapan psikis yang masih dalam proses pengembangan, dan perkembangan otak yang masih belum sempurna, yang berbeda dengan orang dewasa. Anak masih mengalami proses perkembangan fisik, mental, psikis, dan sosial menuju kesempurnaan seperti yang dimiliki orang dewasa. Oleh karena itu, perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh anak tidak dapat dikatakan sebagai kejahatan, karena tindakannya lahir dari kondisi psikologis yang tidak seimbang, di samping itu pelakunya pun tidak sadar

³¹Marlina, *op.cit.*, h. 59-60.

dengan apa yang dilakukannya beserta akibatnya. Tindakannya merupakan manifestasi dari kepuberan remaja tanpa ada maksud merugikan orang lain, sebagaimana yang disyaratkan dalam suatu perbuatan kejahatan.

Menurut Joy G. Dryfoos, ada beberapa kebutuhan yang sangat penting bagi anak dalam perkembangannya menuju kedewasaan, antara lain :³²

1. Pencarian identitas diri;
2. Pencarian sebuah nilai kepribadian;
3. Tambahan kompetensi yang dibutuhkan untuk dewasa, seperti penyelesaian masalah dan pembuatan keputusan;
4. Tambahan kemahiran dibutuhkan untuk interaksi sosial;
5. Pencapaian kebebasan emosi dari orang tua;
6. Kemampuan negosiasi diantara kebutuhan untuk pencapaian pribadi dan kebutuhan untuk mendapatkan dukungan teman sebaya; dan
7. Kebutuhan untuk eksperimen (mencoba) dengan perilaku akhlak dan kegiatan yang bebas.

Kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak semuanya dapat dipenuhi oleh anak. Anak yang dalam proses perkembangannya mendapatkan banyak hambatan pemenuhan kebutuhan tersebut akan menyebabkan terhambatnya perkembangan anak bahkan terganggunya mental anak sehingga menyebabkan anak menjadi pelaku delinkuen.

Gejala kenakalan anak dapat kita lihat dengan memperhatikan ciri-ciri khas yang menonjol pada tingkah laku anak di masa pubernya sebagai berikut :³³

³²*Ibid.*, h. 60.

1. Rasa harga diri yang semakin menguat, gengsi yang terlalu besar, serta kebutuhan untuk memamerkan diri.
2. Energi yang berlimpah-limpah membentuk anak dalam keberanian yang cenderung melebih-lebihkan kemampuan diri.
3. Senang mencari perhatian dengan jalan menonjolkan diri.
4. Sikap hidupnya bercorak asosial dan keluar dari dunia objektif menjadi subjektif, sehingga lebih suka berkelompok dengan teman-temannya.
5. Pencarian identitas kedewasaan oleh anak cenderung melepaskan diri dari identitas lama.

Dari ciri-ciri tersebut, kita dapat melihat apakah anak masih dalam batas normalnya sebagai anak yang mengalami masa pubertas, atau anak sudah mulai memperlihatkan perilaku menyimpang yang berpotensi menyebabkan anak melakukan tindak pidana.

Banyak ahli yang mengungkapkan bahwa sebab-sebab terjadinya kenakalan anak adalah karena *expectation gap* atau tidak adanya persesuaian antara cita-cita dengan sarana yang dapat menunjang tercapainya cita-cita tersebut. Dalam masalah kenakalan anak, teori-teori kriminologi yang bertujuan untuk mencari faktor-faktor sebab akibat kenakalan anak secara umum dapat dikelompokkan ke dalam dua pendekatan sebagai berikut :³⁴

³³ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, h. 33-34.

³⁴ Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, h. 120-121.

1. Pendekatan psikologis, pada dasarnya mencari jawaban atas pertanyaan “bagaimana kepribadian seseorang berinteraksi dengan keadaan lingkungan sehingga menghasilkan tingkah laku delinkuen”.
2. Pendekatan sosiologis, pada dasarnya mencari jawaban atas pertanyaan “bila kita membandingkan sistem sosial yang satu dengan yang lain, bagaimana dapat dijelaskan perbedaan yang ada mengenai tingkah laku delinkuen dalam sistem sosial tersebut”.

Dari penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para ahli, ada beberapa teori mengenai faktor-faktor anak melakukan tindak pidana, antara lain ialah :

1. Teori *anomie*

Tokoh dari teori ini adalah ahli sosiologi Prancis, Emile Durkheim. Teori ini menekankan pada “*normallessness, lessens social control*” yang berarti mengendornya pengawasan dan pengendalian sosial yang berpengaruh pada terjadinya kemerosotan moral yang menyebabkan individu sukar menyesuaikan diri dalam perubahan norma, bahkan seringkali terjadi konflik norma dalam pergaulan. Menurut Durkheim, tren sosial dalam masyarakat perkotaan mengakibatkan perubahan norma, kebingungan, dan berkurangnya kontrol sosial individu. Sifat individualisme yang meningkat dan timbulnya berbagai gaya hidup baru kemungkinan besar menciptakan kebebasan yang lebih luas sehingga meningkatkan kemungkinan perilaku yang menyimpang.³⁵

Konsep ini kemudian diformulasikan oleh Robert Merton dalam rangka menjelaskan keterkaitan antara kelas-kelas sosial dengan kecenderungan

³⁵*Ibid.*, h. 121-122.

pengadaptasiannya dalam sikap dan perilaku kelompok. Merton dalam teorinya mencoba melihat keterkaitan antara tahap-tahap tertentu dari suatu struktur sosial dengan perilaku delinkuen. Ia melihat bahwa tahapan tertentu dari struktur sosial akan menumbuhkan suatu kondisi dimana pelanggaran terhadap norma-norma kemasyarakatan merupakan reaksi normal. Berbagai struktur sosial yang ada di masyarakat mendorong orang-orang dalam kualitas tertentu berperilaku menyimpang daripada mematuhi norma yang ada dalam masyarakat.³⁶

Dua unsur yang menjadi indikator dalam mempelajari berbagai bentuk perilaku delinkuen ialah unsur-unsur dari kultural dan struktur sosial. Unsur kultural melahirkan *goals*, yaitu tujuan-tujuan dan kepentingan yang sudah membudaya, meliputi kerangka aspirasi dasar manusia seperti dorongan untuk hidup. Sedangkan unsur struktur sosial memunculkan *means*, yaitu aturan-aturan dan cara-cara kontrol yang melembaga dan diterima sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang membudaya tersebut.³⁷

Setiap kelompok masyarakat selalu mengaitkan tujuan atau kepentingan (*goals*) dengan aturan-aturan yang melembaga dan cara-cara dalam mencapai tujuan tersebut. Seiring berjalannya waktu, cara yang melembaga ini dianggap tidak dapat menampung tujuan atau kepentingan masyarakat sehingga masyarakat mulai beradaptasi dan cenderung melakukan cara yang lebih efisien yang dianggap telah menyimpang.

³⁶ Nashriana, *op. cit.*, h. 48.

³⁷ *Ibid.*, h. 49.

Merton mengemukakan lima bentuk kemungkinan pengadaptasian yang dapat terjadi pada setiap anggota masyarakat berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai dengan cara yang sudah melembaga sebagai berikut :³⁸

- a) Konformitas (*conformity*) merupakan perilaku yang terjadi jika tujuan dan tata cara yang sudah melembaga dalam masyarakat diterima dan melalui sikap itu seseorang mencapai keberhasilan.
- b) Inovasi (*innovation*) terjadi jika seseorang terlalu menekan tujuannya tanpa menginternalisasikan norma-norma kelembagaan yang mengatur cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Kecenderungan ini banyak terjadi pada kejahatan bermotif ekonomi.
- c) Ritualisme (*ritualism*) terjadi jika seseorang melakukan cara-cara yang melembaga tersebut untuk mencapai tujuannya, namun tidak berhasil.
- d) Penarikan diri (*retreatism*) mencerminkan mereka yang terlempar dari kehidupan masyarakat karena baik tujuan dan caranya dalam mencapai tujuan tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai masyarakat.
- e) Pemberontakan (*rebellion*) merupakan perjuangan yang terorganisasikan ditujukan untuk melakukan perubahan-perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan politik secara menyeluruh.

2. Teori kontrol sosial

Teori ini berangkat dari anggapan bahwa individu di masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama untuk menjadi baik atau jahat. Baik jahatnya seseorang sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat. Ia akan menjadi baik

³⁸*Ibid.*, h. 50-51.

apabila masyarakat membentuknya menjadi baik, dan sebaliknya ia akan menjadi jahat apabila masyarakat berkehendak demikian.

Teori kontrol sosial menunjukkan kaitan antara delinkuensi atau kejahatan dengan variable-variabel yang bersifat sosiologis, seperti struktur keluarga, pendidikan, dan lingkungan masyarakat.

Menurut Reiss, ada tiga komponen dari kontrol sosial dalam menjelaskan kenakalan anak, antara lain :³⁹

- a) Kurangnya kontrol internal yang wajar selama masa kanak-kanak;
- b) Hilangnya kontrol tersebut; dan
- c) Tidak adanya norma-norma sosial atau konflik antarnorma di sekolah, orang tua, atau lingkungan terdekat.

Reiss membedakan dua macam kontrol sosial, yaitu *personal control* dan *social control*. *Personal control* atau kontrol internal adalah kemampuan seseorang menahan diri untuk tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Adapun *socialcontrol* atau kontrol eksternal adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga di masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif.⁴⁰

Kemudian Hirschi menjelaskan bahwa kontrol sosial meliputi unsur-unsur berikut :⁴¹

- a) *Attachment*, mengacu kepada kemampuan seseorang untuk menginternalisasikan norma-norma masyarakat. Bila seseorang telah menginternalisasikan norma-norma tersebut, berarti ia telah mampu

³⁹ Nandang Sambas, *op. cit.*, h. 122-123.

⁴⁰ *Ibid.*, h. 123.

⁴¹ Nashriana, *op.cit.*, h. 53.

mengantisipasi kepentingan orang lain. Seseorang yang melanggar norma-norma masyarakat berarti tidak peduli dengan kepentingan orang lain, sehingga ia tidak terikat lagi dengan norma tersebut dan merasa bebas untuk melakukan penyimpangan.

- b) *Commitment*, mengacu pada perhitungan untung rugi keterlibatan seseorang dalam perilaku delinkuen. Orang pada umumnya mengorbankan segala hal, termasuk waktu, tenaga, dan dirinya sendiri dalam suatu kegiatan masyarakat untuk memperoleh reputasi. Seseorang yang memutuskan untuk berperilaku menyimpang berarti telah memikirkan proses perhitungan untung rugi mengenai keterlibatannya dalam perilaku menyimpang itu.
- c) *Involvement*, mengacu pada suatu pemikiran bahwa apabila seseorang disibukkan dalam berbagai kegiatan konvensional, maka ia tidak akan pernah berpikir apalagi melibatkan diri dalam perilaku delinkuen.
- d) *Belief*, mengacu pada situasi keanekaragaman penghayatan kaidah-kaidah kemasyarakatan di kalangan anggota masyarakat. Para pelaku delinkuen pada dasarnya mengetahui bahwa perbuatannya salah, namun pemahamannya itu kalah saing dengan pemahaman lain sehingga ikatan dirinya dengan kaidah masyarakat melemah dan pelaku delinkuen merasa bebas melakukan penyimpangan.

3. Teori sub-budaya delinkuen

Dalam suatu masyarakat tertentu, di samping kebudayaan induk pasti terdapat berbagai macam sub-sub kebudayaan. Sub kebudayaan ini memiliki nilai dan norma yang sama dengan kebudayaan induk, namun juga terdapat nilai dan

norma yang berbeda atau bertentangan. Dalam teori sub-budaya, ada pendapat bahwa pola perilaku yang menyimpang dari norma-norma atau kebudayaan induk sebenarnya merupakan penyesuaian diri dari warga yang bersangkutan terhadap nilai-nilai dan norma-norma kelompoknya.⁴²

Dalam kaitan teori sub-budaya dengan masalah delinkuensi anak, Albert Cohen menjelaskan analisisnya terhadap terjadinya perilaku delinkuen di daerah kumuh. Menurut Cohen, perilaku delinkuen di kalangan anak kelas bawah merupakan cerminan atas ketidakpuasan terhadap norma dan nilai kelompok anak kelas menengah yang mendominasi nilai kultural masyarakat. Kondisi sosial dan ekonomi yang ada dipandang sebagai suatu kendala untuk mencapai suatu kehidupan yang sesuai dengan tren yang ada sehingga mendorong kelompok anak kelas bawah mengalami konflik budaya (*status frustration*). Penolakan terhadap anak-anak kelas bawah cenderung membuat mereka tidak punya pengakuan akan posisi kemasyarakatannya. Akibatnya anak terlibat dalam kegiatan geng-geng dan berperilaku menyimpang yang sifatnya delinkuen atau jahat.⁴³

4. Teori *labeling*

Teori label berangkat dari anggapan bahwa penyimpangan merupakan pengertian yang relatif. Penyimpangan timbul karena adanya reaksi dari pihak lain berupa pelabelan pelaku penyimpangan dan penyimpangan perilaku tertentu. Teori label menggeser fokus studinya dari pelaku penyimpangan dan perilakunya

⁴² Nandang Sambas, *op. cit.*, h. 125-126.

⁴³ *Ibid.*, h. 126.

menuju perilaku dari mereka yang memberi label dan memberikan reaksi pada pihak lain sebagai pelaku penyimpangan.⁴⁴

Asal-usul kenakalan anak tidak terletak pada karakteristik pelakunya, melainkan reaksi dari sosial yang dipandang sebagai penyebab utama perilaku menyimpang tersebut. Pelabelan dan perlakuan sosial pada seseorang akan menyebabkan seseorang itu menerima identitasnya sebagai pelaku penyimpangan.

Ada dua konsep dalam teori *labeling*, yaitu *primary deviance* yang ditujukan kepada perbuatan penyimpangan tingkah laku awal, dan *secondary deviance* yang berkaitan dengan reorganisasi psikologis dari pengalaman seseorang sebagai akibat dari *labeling* atau cap sebagai penjahat. Sekali cap itu diletakkan pada seseorang, maka akan sulit bagi orang yang bersangkutan untuk melepaskan diri dari cap dimaksud dan kemungkinan akan mengidentifikasi dirinya sesuai cap yang telah diberikan masyarakat terhadap dirinya.⁴⁵

5. Teori kesempatan

Teori kesempatan berangkat dari anggapan adanya hubungan yang sangat kuat antara lingkungan kehidupan remaja, struktur ekonomi, dan pilihan perilaku yang mereka perbuat selanjutnya. Richard A. Cloward dan Lloyd E. Ohlin menjelaskan bahwa munculnya subkultur delinkuen bergantung pada kesempatan, baik kesempatan untuk patuh terhadap norma maupun kesempatan untuk melakukan penyimpangan norma.⁴⁶

Artinya anak-anak dengan status ekonomi rendah dan lingkungannya tertutup oleh kesempatan patuh terhadap norma untuk mencapai tujuannya, maka

⁴⁴*Ibid.*, h. 128.

⁴⁵*Ibid.*, h. 130.

⁴⁶*Ibid.*

mereka akan mengalami frustrasi (*status frustration*). Reaksi mereka dalam menangani keadaan ini tergantung pada kesempatan yang terbuka di hadapan mereka. Misalnya, jika kesempatan kriminal terbuka di hadapan mereka, maka mereka akan terlibat dalam kejahatan.

6. Teori motivasi

Motivasi merupakan dorongan yang ada pada diri seseorang baik sadar maupun tidak sadar untuk melakukan suatu perbuatan. Teori ini beranggapan bahwa motivasi ini merupakan penyebab dari kenakalan-kenakalan yang dilakukan oleh anak.

Romli Atmasasmita membagi motivasi itu ke dalam dua bentuk, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah dorongan atau keinginan pada diri seseorang yang tidak perlu disertai dorongan dari luar, sedangkan motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang datang dari luar diri seseorang.⁴⁷

Yang termasuk motivasi intrinsik pada kenakalan remaja antara lain :⁴⁸

a) Faktor intelegensia

Intelegensia merupakan kecerdasan seseorang. Anak-anak delinkuen pada umumnya mempunyai intelegensia lebih rendah dan ketinggalan dalam pencapaian prestasi di sekolah. Dengan kecerdasan yang rendah dan wawasan sosial yang kurang tajam, mereka mudah sekali terseret untuk menjadi anak nakal.

⁴⁷ Wagianti Soetedjo dan Melani, *op. cit.*, h. 16.

⁴⁸ *Ibid.*

b) Faktor usia

Usia merupakan faktor yang penting sebagai penyebab timbulnya kenakalan anak. Anak dalam masa remaja dengan kisaran umur 14 tahun sampai 18 tahun sangat rentan untuk melakukan kejahatan karena mereka berada dalam masa transisi atau pengalihan untuk mencari identitas dirinya.

c) Faktor kelamin

Adanya perbedaan jenis kelamin mengakibatkan timbulnya perbedaan kenakalan anak, baik dari segi kuantitas maupun kualitas kenakalannya. Anak laki-laki lebih banyak melakukan kejahatan daripada anak perempuan. Kejahatan yang dilakukan anak laki-laki merupakan tindak pidana seperti pencurian, penganiayaan, dan pembunuhan. Sedangkan kejahatan yang dilakukan oleh anak perempuan lebih kepada pelanggaran, misalnya pelanggaran terhadap kesusilaan.

d) Faktor kedudukan anak dalam keluarga

Kedudukan anak dalam keluarga maksudnya adalah kedudukan seorang anak dalam keluarga menurut urutan kelahirannya, misalnya anak pertama, anak kedua, dan seterusnya. Dalam hasil penelitian yang dilakukan Noach terhadap *delinquency* dan kriminalitas di Indonesia, Beliau mengemukakan bahwa kebanyakan kenakalan anak dilakukan oleh anak pertama atau anak tunggal atau anak wanita yang merupakan satu-satunya diantara saudara-saudaranya.⁴⁹

Adapun yang termasuk faktor ekstrinsik pada kenakalan anak antara lain ialah:⁵⁰

⁴⁹ Nashriana, *op. cit.*, h. 39.

⁵⁰ Wagianti Soetedjo dan Melani, *loc. cit.*

a) Faktor keluarga

Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terdekat untuk membesarkan dan mendewasakan anak. Di dalam keluarga, anak mendapatkan pendidikan pertama kali. Keluarga memiliki peranan yang penting dalam perkembangan anak. Keluarga yang baik akan berpengaruh positif bagi perkembangan anak, sebaliknya keluarga yang buruk akan berpengaruh negatif bagi anak. Oleh karena itu, besar kemungkinan penyebab delinkuensi berasal dari keluarga.

Keluarga yang dapat menjadi penyebab timbulnya kenakalan anak dapat berupa keluarga yang tidak normal (*broken home*) dan keadaan jumlah anggota keluarga yang kurang menguntungkan. Dalam *broken home*, struktur keluarga sudah tidak lengkap lagi karena adanya hal sebagai berikut :⁵¹

- 1) Salah satu dari kedua orang tua atau kedua-duanya meninggal dunia;
- 2) Perceraian; atau
- 3) Salah satu dari kedua orang tua atau keduanya tidak hadir secara kontinu dalam tenggang waktu yang cukup lama.

b) Faktor pendidikan dan sekolah

Sekolah merupakan media bagi pembinaan jiwa anak-anak, sehingga sekolah ikut bertanggung jawab atas pendidikan anak, baik pendidikan keilmuan maupun pendidikan tingkah laku. Sekolah merupakan tempat anak memperoleh pendidikan kedua setelah keluarga.

Selama menempuh pendidikan di sekolah, terjadi interaksi antara anak dengan sesamanya dan juga guru. Interaksi yang mereka lakukan tidak jarang

⁵¹*Ibid.*, h. 20.

menimbulkan akibat yang negatif bagi perkembangan mental anak sehingga anak menjadi delinkuen. Hal ini karena tidak semua anak yang memasuki sekolah berwatak baik, misalnya berasal dari keluarga yang kurang memperhatikan kepentingan anak dalam belajar yang kerap membawa pengaruh pada temannya yang lain.

c) Faktor pergaulan anak

Lingkungan pergaulan anak juga membawa pengaruh yang besar bagi perkembangan anak. Jika anak bergaul dengan kelompok yang baik, maka anak akan terpengaruh menjadi baik juga. Namun jika anak bergaul dengan kelompok yang bersifat delinkuen, maka besar kemungkinan anak juga akan menjadi delinkuen. Hal ini disebabkan karena tekanan dan pengaruh dari teman-teman sepermainannya yang secara tidak langsung memaksa anak untuk menjadi sama dengan mereka.

d) Faktor mass media

Pengaruh mass media pun tidak kalah besarnya terhadap perkembangan anak. Keinginan atau kehendak yang tertanam pada diri anak untuk berbuat jahat kadang timbul karena pengaruh dari mass media yang dilihatnya. Oleh karena itu, harus ada pengawasan yang ketat dari orang tua dalam memberikan konsumsi mass media kepada anak agar anak tidak menjadi delinkuen.

7. Teori *Differential Association*

Teori yang dikemukakan oleh E. Sutherland ini mendasarkan diri pada proses belajar. Bahkan kenakalan juga merupakan hasil dari sesuatu yang

dipelajari. Sutherland menjelaskan proses terjadinya perilaku kejahatan termasuk kenakalan yang dilakukan anak sebagai berikut :⁵²

- a) Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari, secara negatif berarti perilaku itu bukan diwarisi.
- b) Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi. Komunikasi tersebut terutama dapat bersifat lisan ataupun menggunakan bahasa isyarat.
- c) Bagian yang terpenting dalam proses mempelajari perilaku kejahatan ini terjadi dalam kelompok personal yang intim.
- d) Apabila perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari meliputi :
 - 1) Teknik melakukan kejahatan; dan
 - 2) Motif-motif tertentu, dorongan-dorongan, alasan-alasan pembenar termasuk sikap-sikap.
- e) Arah dari motif dan dorongan itu dipelajari melalui definisi-definisi dari peraturan hukum. Dalam suatu masyarakat, kadang seseorang dikelilingi oleh orang-orang yang secara bersamaan melihat apa yang diatur dalam peraturan hukum sebagai sesuatu yang perlu diperhatikan dan dipatuhi, namun kadang ia dikelilingi oleh orang-orang yang melihat aturan hukum sebagai sesuatu yang memberi peluang dilakukannya kejahatan.
- f) Seseorang menjadi delinkuen karena ekses dari pola pikir yang lebih melihat aturan hukum sebagai pemberi peluang dilakukannya kejahatan daripada yang melihat hukum sebagai sesuatu yang harus diperhatikan dan dipatuhi.

⁵² Nashriana, *op. cit.*, h. 46-48.

Bunadi Hidayat berpendapat bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkah laku anak menjadi delinkuen dibagi dalam dua kelompok sebagai berikut :

1. Faktor intern⁵³, yaitu faktor kejahatan atau kenakalan yang berasal dari kemampuan fisik dan moral anak itu sendiri, seperti :
 - a) Faktor pembawaan sejak lahir yang bersifat biologis, misalnya cacat fisik, cacat mental, dan sebagainya.
 - b) Pembawaan watak yang negatif yang sulit diarahkan dengan baik.
 - c) Jiwa anak yang masih terlalu labil.
 - d) Tingkat intelegensi yang kurang menguntungkan.
 - e) Kurangnya tingkat pendidikan anak baik ilmu agama maupun ilmu pengetahuan.
 - f) Pemenuhan kebutuhan pokok yang tidak seimbang dengan keinginan anak.
 - g) Tidak memiliki hobi dan bakat yang jelas dan kuat sehingga mudah dipengaruhi oleh hal negatif.
 - h) Tingkat usia yang masih rendah.
2. Faktor ekstern⁵⁴, dapat berupa :
 - a) Kasih sayang orang tua yang kurang harmonis, terjadi *broken home*, dan keadaan keluarga yang tidak menguntungkan lainnya.
 - b) Kemampuan ekonomi yang tidak menunjang keluarga dan anak.

⁵³ Bunadi Hidayat, *op. cit.*, h. 77-78.

⁵⁴ *Ibid.*, h. 79-81.

- c) Kesalahan pendidikan yang diterapkan orang tua terhadap anak, baik dalam pendidikan keluarga, formal, maupun masyarakat.
- d) Kurangnya sosok keteladanan yang baik dari orang tua dalam mendidik dan membimbing anak.
- e) Kurang tertanamnya rasa tanggung jawab yang terlatih di rumah sehingga membuat anak menjadi lepas kontrol dari pengawasan orang tua.
- f) Lingkungan rumah yang kurang menguntungkan bagi anak, misalnya berada di tempat yang kumuh, berdekatan dengan tempat perjudian, berada di lingkungan anak-anak yang nakal, dan lain sebagainya.
- g) Bergaul dengan teman yang kurang menguntungkan.

B. Hak-Hak Anak yang Harus Dilindungi oleh Hukum

Meskipun telah melakukan kejahatan atau kenakalan, anak tetaplah anak, dengan segala ketidakmandirian yang ada sehingga mereka sangat membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dari orang-orang dewasa di sekitarnya. Perlindungan tersebut diwujudkan dalam bentuk penjaminan hak-hak yang harus diimplementasikan dalam kehidupan dan penghidupan mereka. Perlindungan ini ditujukan untuk menjamin keberlangsungan hidup dan kebebasan tumbuh kembang anak walau sedang berhadapan dengan hukum sekalipun.

Prinsip-prinsip perlindungan hak-hak anak pelanggar hukum secara umum menonjolkan asas kesejahteraan anak dan asas proporsionalitas. Prinsip-prinsip tersebut meliputi :⁵⁵

⁵⁵ Nandang Sambas, *op. cit.*, h. 193-194.

1. Perlakuan hak anak secara memadai sesuai tingkatan pemahaman anak, mengusahakan anak menguasai rasa hormat pada pihak lain, sambil berusaha mengintegrasikan anak kembali ke masyarakat;
2. Asas legalitas yang mengatur bahwa anak tidak dapat dipidana jika tidak ada undang-undang yang mengatur perbuatannya;
3. Asas *presumption of innocence* yang menyatakan bahwa anak harus dianggap tidak bersalah sampai perbuatannya terbukti bersalah di pengadilan;
4. Penjelasan tuduhan dan pemberian bantuan hukum;
5. Pemeriksaan yang *fair* dengan melibatkan orang tua dan penasehat hukum anak;
6. Pemberian tindakan pada anak oleh lembaga yang berwenang sesuai hukum yang berlaku;
7. Pemberian juru bahasa; dan
8. Perlindungan privasi anak.

Perlindungan terhadap hak-hak anak dirumuskan dalam berbagai peraturan baik internasional maupun nasional. Beberapa peraturan internasional yang mengatur penjaminan hak-hak anak antara lain :

1. Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*), Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 217 A (III) tanggal 10 Desember 1948 yang mengatur tentang hak setiap orang, termasuk anak, khususnya hak yang berkaitan dengan hukum sebagai berikut :
 - a) Setiap orang tidak boleh dianiaya atau diperlakukan secara kejam dengan hukuman yang menghinakan (Pasal 5);

- b) Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi dimana saja ia berada (Pasal 6);
 - c) Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi (Pasal 7);
 - d) Setiap orang berhak atas pengadilan yang efektif sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku (Pasal 8);
 - e) Tidak seorangpun boleh ditangkap, ditahan, atau dibuang dengan sewenang-wenang (Pasal 9);
 - f) Setiap orang, dalam persamaan yang penuh, berhak atas pengadilan yang bebas, adil, dan tidak memihak untuk menetapkan hak dan kewajibannya dalam setiap tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya (Pasal 10);
 - g) Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya dalam suatu pengadilan yang terbuka, dan juga berhak memperoleh jaminan dalam pembelaannya (Pasal 11 ayat (1)); dan
 - h) Tidak seorangpun boleh dipersalahkan melakukan tindak pidana karena perbuatan atau kelalaian yang tidak merupakan suatu tindak pidana menurut undang-undang nasional atau internasional, ketika perbuatan tersebut dilakukan. Juga tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman yang lebih berat daripada hukuman yang seharusnya dikenakan ketika pelanggaran pidana ini dilakukan (Pasal 11 ayat (2)).
2. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*), Resolusi Majelis Umum PBB Nomor

2200 A (XXI) tanggal 16 Desember 1966 yang mengatur tentang hak setiap orang, termasuk juga anak dalam hal yang berkaitan dengan hukum sebagai berikut :

- a) Hukuman mati tidak boleh dijatuhkan atas kejahatan yang dilakukan oleh seseorang di bawah usia 18 tahun dan tidak boleh dilaksanakan terhadap perempuan yang tengah mengandung (Pasal 6 ayat (5));
- b) Tidak seorangpun dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat (Pasal 7);
- c) Tidak seorangpun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang dan tidak sesuai prosedur yang ditentukan oleh hukum (Pasal 9 ayat (1));
- d) Setiap orang yang ditangkap wajib diberitahu pada saat penangkapannya mengenai tuduhan yang diberikan kepadanya (Pasal 9 ayat (2));
- e) Setiap orang yang ditahan atas tuduhan kejahatan berhak untuk diadili secepatnya dan tidak boleh ditahan sampai proses pemeriksaan perkara selesai. Pembebasan dapat diberikan dengan jaminan ia dapat hadir pada setiap persidangan (Pasal 9 ayat (3));
- f) Setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan yang tidak sah, berhak mendapat ganti rugi (Pasal 9 ayat (4));
- g) Setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi dengan menghormati martabatnya sebagai manusia (Pasal 10 ayat (1));

- h) Terdakwa di bawah umur harus dipisahkan dari orang dewasa dan secepat mungkin perkaranya disidangkan (Pasal 10 ayat (3));
- i) Semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan pengadilan, berhak atas pemeriksaan yang adil oleh suatu badan peradilan yang berwenang, bebas, tidak berpihak, dan dibentuk menurut hukum (Pasal 14 ayat (1));
- j) Setiap orang yang dituduh melakukan kejahatan berhak dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya terbukti menurut hukum (Pasal 14 ayat (2));
- k) Setiap orang memiliki hak yang sama untuk diberitahukan secepatnya dan secara rinci dalam bahasa yang dimengertinya mengenai tuduhan yang dikenakan padanya, diberi waktu dan fasilitas untuk mempersiapkan pembelaannya, mendapat bantuan hukum, mendapat bantuan dari penerjemah apabila ia tidak mengerti bahasa yang digunakan di persidangan, mengajukan saksi yang meringankannya, dan tidak dipaksa mengaku bersalah (Pasal 14 ayat (3));
- l) Prosedur pemeriksaan anak di bawah umur disesuaikan dengan usia dan diutamakan untuk rehabilitasi (Pasal 14 ayat (4));
- m) Setiap orang yang telah dijatuhi hukuman berhak melakukan peninjauan kembali atas keputusan dan hukumannya oleh pengadilan yang lebih tinggi menurut hukum (Pasal 14 ayat (5));
- n) Setiap anak berhak untuk mendapat perlindungan karena statusnya sebagai anak di bawah umur, terhadap keluarga, masyarakat, dan negara

tanpa diskriminasi berdasarkan ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, atau kelahiran (Pasal 25 ayat (1)).

3. Peraturan-Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Administrasi Peradilan bagi Anak (*United Nation Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* atau *Beijing Rules*), Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 40/33 tanggal 29 November 1985, yang mengatur bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum berhak mendapat perlakuan khusus antara lain :⁵⁶
 - a) Pelaksanaan peradilan pidana anak harus efektif, adil, dan manusiawi tanpa adanya perbedaan dan diskriminasi;
 - b) Penentuan batas usia pertanggungjawaban pelaku anak berkisar antara 7 tahun hingga 18 tahun atau lebih tua;
 - c) Anak pelaku tindak pidana memiliki hak praduga tak bersalah, diberitahu akan tuntutananya, tetap diam, didampingi pengacara, kehadiran orang tua atau wali, menghadapi dan memeriksa silang saksi-saksi, naik banding ke tingkat berikutnya, dan perlindungan privasi;
 - d) Pemberitahuan penangkapan anak pelaku tindak pidana secepatnya kepada orang tua atau walinya;
 - e) Dihindarkan dari kekerasan fisik dan bahasa kasar saat penangkapan;
 - f) Diupayakan untuk dilakukan pengalihan dari proses formal ke informal oleh pihak berwenang yang berkompeten;

⁵⁶ Marlina, *op.cit.*, h. 49-51.

- g) Penahanan sebelum putusan pengadilan dilakukan sebagai pilihan terakhir dan dalam waktu yang singkat;
- h) Pelaku yang berada di bawah penahanan sebelum pemeriksaan pengadilan mendapat jaminan pemenuhan hak;
- i) Pelaku yang ditahan sebelum putusan pengadilan dipisahkan dari orang dewasa;
- j) Selama proses pengadilan, pelaku mempunyai hak untuk diwakili oleh seorang penasehat hukum atau untuk memohon bantuan hukum dengan biaya bebas;
- k) Orang tua atau wali anak pelaku berhak ikut serta dalam proses peradilan dan berwenang untuk menghadiri persidangan demi kepentingan pelaku;
- l) Hakim harus memperhatikan laporan penelitian dari lembaga sosial;
- m) Hukuman sebagai upaya terakhir dan penjara terhadap anak harus dihindarkan dari bentuk penderitaan fisik;
- n) Hukuman mati tidak dapat dikenakan pada setiap kejahatan apapun yang dilakukan oleh anak;
- o) Pihak yang berwenang secara hukum memiliki kekuasaan untuk mengakhiri proses peradilan pada setiap saat;
- p) Menghindarkan penempatan anak di lembaga pemasyarakatan, jika terpaksa haruslah sesingkat mungkin;
- q) Pelaku anak mendapatkan bantuan seperti penginapan, pendidikan atau latihan keterampilan, pekerjaan, atau bantuan lain yang bersifat membantu dan praktis dengan tujuan mempermudah proses rehabilitasi;

- r) Anak ditempatkan terpisah dengan orang dewasa di lembaga pemasyarakatan;
 - s) Pelanggar hukum wanita muda ditempatkan di lembaga pemasyarakatan terpisah dan patut mendapat perhatian khusus terhadap keperluan dan masalah pribadinya;
 - t) Demi kepentingan dan kesejahteraan anak yang ditahan di lembaga pemasyarakatan, orang tua atau wali memiliki hak akses untuk mengetahuinya;
 - u) Pembebasan bersyarat terhadap anak pelaku tindak pidana oleh lembaga pemasyarakatan dilakukan sedini mungkin dan adanya pengawasan serta bantuan terhadap pelaku yang diberi pembebasan bersyarat.
4. Konvensi Hak Anak (*United Nation Convention on the Rights of the Child*), Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 44/25 tanggal 20 November 1989 yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Materi hukum mengenai hak-hak anak dalam konvensi ini dapat dikelompokkan dalam empat kategori sebagai berikut :⁵⁷
- a) Hak anak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*);
 - b) Hak anak terhadap perlindungan (*protection rights*);
 - c) Hak anak untuk tumbuh kembang (*development rights*); dan
 - d) Hak anak untuk berpartisipasi (*participation rights*).

⁵⁷ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 34.

Konvensi ini mengatur hak-hak anak untuk menjamin kehidupannya, termasuk mengenai hak untuk memberikan perlindungan ketika anak sedang berhadapan dengan hukum sebagai berikut :⁵⁸

- a) Anak tidak dapat dijadikan sasaran penganiayaan, perlakuan tidak manusiawi, hukuman yang menghinakan, hukuman mati, atau penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan;
- b) Anak tidak dapat dirampas kebebasannya secara melanggar hukum;
- c) Penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan undang-undang, dan digunakan sebagai upaya terakhir dalam waktu yang paling singkat;
- d) Anak yang dirampas kebebasannya harus diperlakukan secara manusiawi dan dihormati martabatnya sebagai manusia;
- e) Anak yang ditahan harus dipisahkan dari orang dewasa kecuali demi kepentingan si anak;
- f) Anak berhak untuk mempertahankan kontak dengan keluarganya;
- g) Anak yang dirampas kebebasannya berhak atas bantuan hukum dan bantuan lain yang tepat, mendapat penjelasan mengenai penahanannya di depan pengadilan, dan mendapat putusan dari pengadilan sesegera mungkin;
- h) Anak berhak atas penyembuhan fisik, psikis, dan integrasi sosial untuk meningkatkan kesehatan dan martabat anak;

⁵⁸ Pasal 37, Pasal 39 dan Pasal 40 Konvensi Hak Anak.

- i) Anak tidak dapat dituduh melanggar hukum pidana karena alasan berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang tidak dilarang oleh hukum nasional atau internasional pada saat perbuatan itu dilakukan;
- j) Anak yang dituduh melanggar hukum pidana dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum;
- k) Anak yang dituduh melanggar hukum pidana harus diberi informasi sesegara mungkin mengenai tuduhan yang diberikan kepadanya melalui orang tua atau walinya dan mendapatkan bantuan hukum yang tepat dalam melakukan pembelaannya;
- l) Perkara anak harus diperiksa tanpa dilakukan penundaan oleh badan yang berwenang, mandiri, dan adil;
- m) Anak tidak boleh dipaksa mengaku bersalah, memeriksa saksi yang berlawanan, dan memperoleh keikutsertaan dan pemeriksaan saksi atas namanya menurut syarat-syarat keadilan;
- n) Anak yang telah dijatuhi hukuman dapat mengajukan upaya hukum peninjauan kembali;
- o) Anak berhak mendapat bantuan penerjemah dengan cuma-cuma jika anak tidak mengerti bahasa yang digunakan; dan
- p) Kerahasiaan anak harus dihormati sepenuhnya pada setiap tingkat pemeriksaan.

Secara nasional, perlindungan dan penjaminan hak-hak anak, terutama anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam perundang-undangan Republik Indonesia sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang mengatur mengenai hak-hak anak demi melindungi kesejahteraannya, diantaranya sebagai berikut :
 - a) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar (Pasal 2 ayat (1));
 - b) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik waktu masih dalam kandungan maupun setelah dilahirkan (Pasal 2 ayat (3));
 - c) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan yang membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak (Pasal 2 ayat (4));
 - d) Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan untuk menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa tumbuh kembangnya (Pasal 6 ayat (1));
 - e) Pelayanan dan asuhan juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim (Pasal 6 ayat (2)).
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur berbagai hak-hak asasi manusia termasuk hak anak yang berkaitan dengan hukum sebagai berikut :

- a) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan (Pasal 54 ayat (2));
- b) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum (Pasal 3 ayat (2));
- c) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi (Pasal 3 ayat (3));
- d) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, atau dituntut karena disangka melakukan tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam sidang pengadilan dan berhak diberikan segala jaminan yang diperlukan untuk pembelaannya (Pasal 18 ayat (1));
- e) Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum apabila belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur perbuatannya pada saat dilakukan (Pasal 18 ayat (2));
- f) Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya untuk perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap (Pasal 18 ayat (5));
- g) Setiap anak berhak untuk mendapat perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik, mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak

manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak (Pasal 58 ayat (1));

- h) Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (Pasal 66 ayat (1));
 - i) Hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup tidak dapat dijatuhkan kepada anak (Pasal 66 ayat (2));
 - j) Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum (Pasal 66 ayat (3));
 - k) Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (Pasal 66 ayat (4));
 - l) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan yang manusiawi dan diperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi dirinya sesuai dengan usianya, dan harus dipisahkan dari orang dewasa kecuali demi kepentingannya (Pasal 66 ayat (5));
 - m) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapat bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif dan setiap tahapan upaya hukum yang berlaku (Pasal 66 ayat (6));
 - n) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak pada sidang yang tertutup untuk umum (Pasal 66 ayat (7)).
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dalam undang-undang ini, penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan

Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak sebagai berikut :⁵⁹

- a) Non-diskriminasi, artinya semua hak yang terkandung dalam undang-undang ini harus diberlakukan pada setiap anak tanpa perbedaan apapun;
- b) Kepentingan yang terbaik bagi anak, artinya dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama;
- c) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, artinya hak tersebut merupakan hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua;
- d) Penghargaan terhadap pendapat anak, artinya penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Untuk menjamin kehidupan anak yang berhadapan dengan hukum, hak-hak yang diatur dalam undang-undang ini pada umumnya hampir sama dengan hak-hak yang diatur dalam undang-undang lain, antara lain :

- a) Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, dan berhak

⁵⁹ Wagianti Soetedjo dan Melani, *op.cit.*, h. 130-131.

untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum (Pasal 13 ayat (1) dan (2));

- b) Penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan anak hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir dan sesuai dengan hukum yang berlaku (Pasal 16 ayat (3));
- c) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk ditempatkan terpisah dari orang dewasa, mendapat perlakuan yang manusiawi, memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya, membela diri, dan memperoleh keadilan di pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak (Pasal 17 ayat (1));
- d) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan identitasnya (Pasal 17 ayat (2));
- e) Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik atau mentalnya (Pasal 21);
- f) Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau sosial, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban

penyalahgunaan napza, anak korban penculikan, perjualan, dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan yang salah dan penelantaran (Pasal 59);

g) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui : (Pasal 64 ayat (2))

- 1) Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
- 2) Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
- 3) Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
- 4) Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
- 5) Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
- 6) Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan keluarga;
- 7) Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa untuk menghindari labelisasi.

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), menjelaskan dalam Pasal 3 bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak untuk :

- a) Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;

- b) Dipisahkan dari orang dewasa;
- c) Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d) Melakukan kegiatan rekreasional;
- e) Bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f) Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g) Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h) Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i) Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j) Memperoleh pendampingan orang tua atau wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k) Memperoleh advokasi sosial;
- l) Memperoleh kehidupan pribadi;
- m) Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n) Memperoleh pendidikan;
- o) Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain hak yang secara jelas diatur dalam Pasal 3 UU SPPA di atas, terdapat juga beberapa hak anak yang diatur dalam UU SPPA sebagai berikut:

- a) Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restorative (Pasal 5 ayat (1));
- b) Dalam SPPA wajib diupayakan diversifikasi untuk tindak pidana yang ancamannya pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (2));
- c) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib memberikan perlindungan khusus bagi anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam keadaan darurat, yaitu dengan menjatuhkan sanksi tanpa pemberatan (Pasal 17);
- d) Dalam menangani perkara anak, harus diperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara (Pasal 18);
- e) Dalam memeriksa perkara anak, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, pemberi bantuan hukum, dan petugas lainnya tidak memakai toga atau atribut lainnya (Pasal 22);
- f) Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan apabila telah mendapat jaminan dari orang tua, wali, atau suatu lembaga (Pasal 32 ayat (1));
- g) Selama ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi (Pasal 32 ayat (4));
- h) Terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum, dapat dimohonkan peninjauan kembali oleh anak, orang tua, wali, advokat, atau pemberi bantuan hukum lainnya (Pasal 51);

- i) Anak korban dan anak saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam UU SPPA ini dan juga berhak atas : (Pasal 89 dan Pasal 90 ayat (1))
 - 1) Upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial,
 - 2) Jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial, dan
 - 3) Kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ini mengatur mengenai kehidupan anak di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) termasuk hak-haknya yang dijabarkan dalam Pasal 14 sebagai berikut :
- a) Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
 - b) Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
 - c) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
 - d) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
 - e) Menyampaikan keluhan;
 - f) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
 - g) Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
 - h) Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
 - i) Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);

- j) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k) Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l) Mendapatkan cuti menjelang bebas, dan
- m) Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Kaitan Antara Penjatuhan Sanksi Terhadap Anak dengan Prinsip Perlindungan Terhadap Anak

Politik kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana, baik secara penal maupun non-penal. Pernyataan ini sejalan dengan pendapat Marc Ancel yang memberikan pengertian bahwa *criminal policy is the rational organization of the control of crime by society*, atau juga pendapat G. Peter Hoefnagels yang menyatakan bahwa *criminal policy is the rational organization of the social reaction to crime*.⁶⁰ Usaha ini meliputi aktivitas dari pembentuk undang-undang, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan aparat eksekusi pemidanaan.

Menurut Prof. Sudarto, politik kriminal dapat diartikan dalam 3 pengertian sebagai berikut :⁶¹

- a) Dalam pengertian yang sempit, politik kriminal itu digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.

⁶⁰ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana : Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012, h. 13.

⁶¹ M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997, h. 23.

- b) Dalam arti yang lebih luas, politik kriminal itu merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
- c) Dalam arti yang paling luas, politik kriminal merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum, khususnya penegakan hukum pidana. Oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa politik kriminal merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum.

Penegakan hukum pidana apabila dilihat dari suatu proses kebijakan pada hakikatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap. Pertama adalah tahap formulasi atau kebijakan legislatif, yaitu tahap perencanaan dan perumusan peraturan perundang-undangan pidana oleh badan pembuat undang-undang. Kedua adalah tahap aplikasi atau kebijakan yudikatif, yaitu tahap penerapan dari ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dilanggar, yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Dan ketiga adalah tahap eksekusi atau kebijakan administratif, yaitu tahap pelaksanaan dari putusan pengadilan atas perbuatan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁶²

⁶² Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *op. cit.*, h. 22.

Tujuan dari politik kriminal pada intinya adalah bagaimana hukum pidana dapat dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang (kebijakan legislatif), kebijakan aplikasi (kebijakan yudikatif), dan pelaksana hukum pidana (kebijakan eksekutif atau administratif).

Tahap formulasi (kebijakan legislatif) merupakan tahap yang sangat menentukan bagi tahap-tahap berikutnya, karena ketika peraturan perundang-undangan sudah dibuat maka sudah ditentukan arah yang hendak dituju.⁶³ Tahap formulasi merupakan tahap awal yang paling strategis dari keseluruhan perencanaan proses fungsionalisasi hukum pidana. Tahap formulasi merupakan dasar, landasan, dan pedoman bagi tahap-tahap berikutnya. Kesalahan atau kelemahan dari tahap formulasi ini akan menjadi penghambat bagi tahap berikutnya dalam politik kriminal yaitu tahap aplikasi dan tahap eksekusi.

Politik kriminal dalam pembentukan undang-undang harus mengetahui sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat, yang berhubungan dengan keadaan itu dengan cara-cara yang diusulkan dan dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai agar hal-hal tersebut dapat diperhitungkan dan dapat dihormati. Jika demikian halnya, maka menurut Sudarto, melaksanakan politik kriminal berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁶⁴

Pembentukan undang-undang merupakan proses sosial dan proses politik yang sangat penting artinya dan mempunyai pengaruh luas, karena itu akan memberi bentuk dan mengatur atau mengendalikan masyarakat. Undang-undang

⁶³*Ibid.*, h. 18.

⁶⁴*Ibid.*, h. 13-14.

ini digunakan oleh penguasa untuk mencapai dan mewujudkan tujuan-tujuan tertentu. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa undang-undang itu mempunyai dua fungsi sebagai berikut :⁶⁵

- a) Fungsi untuk mengekspresikan nilai-nilai, dan
- b) Fungsi instrumental.

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan mengenai anak ataupun tindak pidana yang menyangkut anak baik sebagai pelaku maupun korban, pembentuk peraturan perundang-undangan harus berpedoman pada asas atau prinsip perlindungan anak. Pembentuk peraturan perundang-undangan harus menggali dan meneliti dengan sungguh-sungguh penyebab terjadinya tindak pidana tersebut agar peraturan perundang-undangan yang dibentuk dapat mencerminkan perlindungan hukum terhadap anak, baik melalui sistem pidana maupun pemidanaannya.

Sistem pemidanaan (*the sentencing system*) merupakan aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan. Sistem pemidanaan dapat dilihat dari sudut fungsional dan substansial. Dari sudut fungsional diartikan sebagai keseluruhan sistem yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan secara konkrit sehingga seseorang dijatuhi sanksi. Sedangkan dari sudut norma-substantif, sistem pemidanaan diartikan sebagai keseluruhan sistem norma hukum pidana materiil untuk penjatuhan dan pelaksanaan

⁶⁵*Ibid.*, h. 14.

sanksi. Dalam arti sempit berarti menyangkut masalah aturan atau ketentuan tentang penjatuhan sanksi.⁶⁶

Penjatuhan sanksi merupakan proses pemberian hukuman yang tepat kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk memelihara keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Mengenai tujuan dari pidana ini, ada 3 teori yang dikemukakan oleh para ahli sebagai berikut :⁶⁷

1. Teori absolut yang menyatakan bahwa penjatuhan sanksi oleh hakim semata-mata hanya sebagai pembalasan untuk memberikan efek jera kepada seseorang yang telah melanggar aturan hukum.
2. Teori relatif atau teori tujuan yang menyatakan bahwa penjatuhan sanksi kepada seseorang yang melanggar hukum bukanlah untuk pembalasan, namun memiliki tujuan untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan dan mencegah agar orang lain tidak melakukan kejahatan kembali.
3. Teori gabungan yang menyatakan bahwa penjatuhan sanksi oleh hakim tidak hanya bertujuan sebagai pembalasan, namun juga untuk memperbaiki dan mencegah orang tersebut untuk melakukan tindak pidana kembali.

Secara umum, dalam membentuk peraturan perundang-undangan pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidana, yaitu :⁶⁸

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri;
2. Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan; dan

⁶⁶ Nandang Sambas, *op. cit.*, h. 1-2.

⁶⁷ *Ibid.*, h. 7-9.

⁶⁸ *Ibid.*, h. 14.

3. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan lainnya.

Namun dalam menangani perkara yang melibatkan anak sebagai pelakunya, sangat tidak tepat apabila tujuan pemidanaan terhadap anak disamakan dengan tujuan pemidanaan terhadap orang dewasa karena anak memiliki motivasi dan karakteristik tertentu yang berbeda dengan pelaku orang dewasa.

Bertitik tolak dari tujuan pidana dalam kaitannya dengan hukum pidana sebagai hukum sanksi, maka pemidanaan terhadap anak bertujuan untuk :⁶⁹

1. Mencegah perilaku anak yang lebih buruk di kemudian hari, sehingga menjadi manusia yang baik dan berguna;
2. Memberikan perawatan dan perlindungan untuk keselamatan, kesejahteraan, dan kesehatan bagi anak;
3. Membebaskan rasa bersalah serta menghapuskan stigma buruk pada anak; dan
4. Menciptakan kondisi lingkungan yang baik bagi tumbuh kembang jiwa anak, untuk meningkatkan taraf hidup yang baik bagi perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.

Konvensi Hak Anak menyatakan dengan tegas bahwa :

“Dalam semua tindakan yang menyangkut anak, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial negara atau swasta, pengadilan hukum, penguasa

⁶⁹*Ibid.*, h. 213 - 214.

administratif atau badan legislatif, kepentingan-kepentingan terbaik bagi anak harus merupakan pertimbangan utama”.⁷⁰

Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan bagi anak harus dapat memberikan perlindungan sesuai dengan asas dalam melaksanakan peradilan pidana anak. Sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas sebagai berikut :⁷¹

1. Perlindungan;
2. Keadilan;
3. Nondiskriminasi;
4. Kepentingan terbaik bagi anak;
5. Penghargaan terhadap pendapat anak;
6. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
7. Pembinaan dan pembimbingan anak;
8. Proporsional;
9. Perampasan kemerdekaan dan ppidanaan sebagai upaya terakhir; dan
10. Penghindaran pembalasan.

Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁷²

Hal pertama yang harus diperhatikan dalam membentuk peraturan perundang-undangan bagi anak ialah adanya perlindungan yang diberikan

⁷⁰ Pasal 3 Konvensi Hak Anak.

⁷¹ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁷² Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

terhadap anak. Yang dimaksud dengan perlindungan disini ialah segala kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung yang melindungi anak dari tindakan yang membahayakan secara fisik dan/atau psikis.⁷³

Perlindungan terhadap anak ini diwujudkan dengan menjamin hak-hak anak dan memberikan perlakuan khusus dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum, seperti yang telah dibahas pada sub bab sebelumnya. Perbedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang-undang, dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan memberikan kesempatan kepada anak agar setelah melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang lebih baik, yang berguna bagi dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.

Masalah perilaku, kejiwaan, dan kondisi sosial seseorang sangatlah sulit untuk diukur. Untuk itu, hukum harus mampu mengadakan pendekatan sosial (*sociological approach*) terhadap anak yang melakukan tindak pidana untuk mengetahui kondisi anak, misalnya kelabilan jiwanya, tingkat pendidikan, ekonomi, dan lain-lain. Hal ini perlu dilakukan agar hakim dapat menjatuhkan sanksi yang tepat, yang tidak merugikan perkembangan dan masa depan anak.

Penjatuhan sanksi yang dilakukan oleh hakim merupakan bagian dari tahap aplikasi atau kebijakan yudikatif. Tahap aplikasi merupakan tahap penerapan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk oleh pembentuk peraturan perundang-undangan. Tahap aplikasi dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, baik itu kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan.

⁷³ Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Aparat kepolisian dalam menerapkan peraturan perundang-undangan, misalnya dalam hal penahanan harus tetap dapat memberikan perlindungan terhadap anak. Anak yang ditahan akan ditempatkan terpisah dari orang dewasa sehingga anak tetap merasa aman dan terlindungi. Begitu juga dengan penjatuhan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana.

Made Sadhi Astuti menyatakan bahwa :⁷⁴

1. Pidanaan itu harus bisa melindungi masyarakat. Untuk pertumbuhan anak-anak harus benar-benar diteliti apakah betul perbuatannya merupakan tindak pidana dan telah merugikan orang lain;
2. Melindungi Terdakwa dari kesewenangan hakim, memperhatikan hak-haknya, dan dapat menginsyafkan perbuatan yang keliru serta tidak akan mengulanginya lagi. Putusan harus melindungi Terdakwa pada umumnya dan khususnya pada anak sesuai dengan asas kemasyarakatan dan perikemanusiaan.

Hakim sebagai pemutus perkara perlu memperhatikan sejumlah pertimbangan, baik dari anak, orang tua, pembimbing kemasyarakatan, ahli ilmu tingkah laku, dan pihak-pihak lain yang terkait agar putusannya dapat menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak. Hakim mempunyai peranan besar dalam menentukan masa depan anak, bahkan sistem peradilan di Indonesia menempatkan hakim sebagai institusi yang paling menentukan nasib anak.⁷⁵

⁷⁴ Bunadi Hidayat, *op. cit.*, h. 68-69.

⁷⁵ Sri Sutatiek, *Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak di Indonesia : Urgensi Penerbitan Panduan Pidanaan (The Sentencing Guidelines) untuk Hakim Anak*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, h. 29.

Anak-anak mungkin akan gelisah dalam tahap pemeriksaan oleh penegak hukum, sehingga dalam rangka mengumpulkan informasi tentang dasar-dasar pijakan hakim dalam memutus perkara anak, maka pihak penegak hukum perlu memperoleh masukan dari anak dan orang tuanya tentang :⁷⁶

- a) Profil keluarga anak, misalnya tentang saudara kandung anak, orang tua, dan hubungan keluarga mereka.
- b) Sekolah anak, yaitu dimana sekolahnya, bagaimana aktivitasnya di sekolah, bagaimana hubungan anak dengan para guru, kawan pergaulan dan para penasihat di sekolah.
- c) Cita-cita dan tujuan anak, misalnya cita-cita anak tentang sekolah atau pekerjaan yang didambakan.
- d) Panutan anak, misalnya berapa banyak sahabat karib anak yang mempunyai aktivitas serupa (misalnya penggunaan alkohol atau merokok).
- e) Selain itu juga perlu mengajukan pertanyaan kepada orang tua, misalnya tentang perilaku anak, macam-macam penyakit atau kecelakaan yang pernah dialami anak pada masa lampau.

Pada prinsipnya, pendekatan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana dilakukan melalui dua cara sebagai berikut :

1. Pendekatan yuridis

Pendekatan ini didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Fakta-fakta hukum diperoleh selama proses persidangan yang didasarkan pada kesesuaian dari keterangan saksi, keterangan terdakwa,

⁷⁶*Ibid.*, h. 30.

maupun barang bukti. Fakta hukum ini kemudian dijadikan dasar pertimbangan hakim mengenai apakah perbuatan anak tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.⁷⁷

Pendekatan yuridis juga berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana dari anak, dimana hakim akan mempertimbangkan apakah tindak pidana yang telah dilakukan oleh anak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.⁷⁸

2. Pendekatan non-yuridis

Dalam pendekatan non-yuridis, terdapat beberapa faktor yang harus dipertimbangkan oleh hakim, antara lain :⁷⁹

- a) Faktor filosofis yang mempertimbangkan bahwa tujuan dari penjatuhan sanksi adalah demi kepentingan yang terbaik baik anak.
- b) Faktor sosiologis yang mengkaji latar belakang sosial anak melakukan tindak pidana yang biasanya diperoleh dari Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan.
- c) Faktor psikologis yang mengkaji kondisi kejiwaan anak saat melakukan tindak pidana.
- d) Faktor kriminologis yang mengkaji sebab-sebab anak melakukan tindak pidana dan bagaimana sikap serta perilaku anak yang melakukan tindak pidana.

⁷⁷ Alimin Ribut Sujono, *Tesis : Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penjatuhan Sanksi Terhadap Anak Nakal*, 2009, h. 72-73.

⁷⁸ *Ibid.*, h. 73.

⁷⁹ *Ibid.*, h. 73-76.

Perlakuan khusus lainnya dalam menangani perkara anak adalah dengan melakukan penelitian terhadap kehidupan anak. Apabila anak melakukan tindak pidana, maka harus diteliti tentang latar belakang dan akibat dari perbuatannya. Penelitian ini dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan yang kemudian hasilnya dimuat dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (litmas). Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan ini wajib dibacakan pada persidangan anak, setelah surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, yang isinya berupa :⁸⁰

1. Data pribadi anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial;
2. Latar belakang dilakukannya tindak pidana;
3. Keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana terhadap tubuh atau nyawa;
4. Hal lain yang dianggap perlu;
5. Berita acara diversi; dan
6. Kesimpulan dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan memiliki peranan yang cukup penting dalam penjatuhan sanksi yang diberikan oleh hakim. Sebelum menjatuhkan putusan perkara, hakim wajib mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan. Apabila laporan hasil penelitian kemasyarakatan tersebut tidak dipertimbangkan dalam putusan hakim, maka putusan batal demi hukum.⁸¹

⁸⁰Pasal 57 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁸¹Pasal 60 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sebelum hakim menjatuhkan sanksi terhadap anak, ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar sanksi yang dijatuhkan tepat dan dapat memberikan perlindungan kepada anak, antara lain :⁸²

1. Kesalahan anak yang melakukan tindak pidana;
2. Motif dan tujuan tindak pidana;
3. Sikap batin anak;
4. Apakah tindak pidana dilakukan dengan sengaja;
5. Bagaimana cara melakukan tindak pidana;
6. Sikap dan tindakan sesudah melakukan tindak pidana;
7. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi anak;
8. Pengaruh penjatuhan sanksi terhadap masa depan anak;
9. Pengaruh tindak pidana yang dilakukan anak terhadap korban atau keluarga korban;
10. Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya;
11. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan; dan
12. Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang mungkin terjadi.

Dalam *Beijing Rule* juga ditegaskan beberapa prinsip sebagai pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada anak sebagai berikut :⁸³

1. Bentuk-bentuk reaksi atau sanksi yang diambil selamanya harus diseimbangkan tidak hanya pada keadaan-keadaan dan keseriusan atau berat

⁸²Nandang Sambas, *op. cit.*, h. 214.

⁸³*Ibid.*, h. 26.

ringannya tindak pidana, tetapi juga pada keadaan-keadaan dan kebutuhan-kebutuhan si anak serta pada kebutuhan-kebutuhan masyarakat;

2. Pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan pribadi anak hanya dikenakan setelah pertimbangan yang hati-hati dan dibatasi seminimal mungkin;
3. Perampasan kemerdekaan pribadi jangan dikenakan kecuali anak melakukan tindakan kekerasan yang serius terhadap orang lain atau terus menerus melakukan tindak pidana serius dan kecuali tidak ada bentuk sanksi lain yang lebih tepat;
4. Kesejahteraan anak harus menjadi faktor pedoman dalam mempertimbangkan kasus anak.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tampak jelas bahwa dalam penjatuhan sanksi terhadap anak, tujuan yang hendak dicapai adalah perlindungan hukum yang harus mengedepankan yang terbaik bagi kepentingan anak, sehingga dapat tercapai kesejahteraan anak.